

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deskripsi Teori

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance/Obedience Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance/Obedience theory*) dikemukakan oleh Stanley Milgram pada tahun 1963 yang menyebutkan bahwa kepatuhan merupakan sebagian bentuk dari persesuaian (*conformity*).<sup>1</sup> Kepatuhan merupakan elemen fundamental dalam struktur kehidupan sosial yang tercermin dalam tindakan seseorang. Setiap kehidupan berkomunitas memerlukan suatu sistem otoritas, dan hanya individu yang hidup terisolasi yang tidak terikat untuk merespons, baik melalui pembangkangan atau ketaatan terhadap perintah.<sup>2</sup>

Teori kepatuhan merupakan teori yang menjelaskan suatu keadaan seseorang yang patuh terhadap perintah atau aturan yang ada. Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya suka dan taat kepada perintah atau aturan dan disiplin. Teori kepatuhan memiliki dampak positif dalam mendorong individu untuk patuh terhadap peraturan yang berlaku, sebagaimana halnya wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu. Melakukan pembayaran pajak sesuai jadwal memberikan keuntungan bagi wajib pajak karena menghindari sanksi akibat keterlambatan pembayaran, sementara juga membantu negara dalam memenuhi kewajibannya untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur dan mendukung pelayanan publik.<sup>3</sup>

Kepatuhan merupakan sesuatu yang dapat dipupuk secara berkelanjutan oleh Direktorat Jenderal Pajak dari waktu ke waktu, sementara wajib pajak diharapkan secara bertahap menyadari signifikansi peran perpajakan bagi kemajuan suatu negara. Langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah bertujuan untuk meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajaknya, termasuk di dalamnya adalah upaya menciptakan pelayanan publik yang profesional, manajemen dana

<sup>1</sup> Stanley Milgram, "Behavioral Study of obedience," *Journal of Abnormal and Social Psychology* 67, no. 4 (1963): 371–78, <https://doi.org/10.1037/h0040525>.

<sup>2</sup> Milgram.

<sup>3</sup> Suyatmin Waskito Adi Safina Fatmawati, "Pengaruh Kesadaran Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Tingkat Pemahaman Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 11, no. 1 (2022): 883–89909, <https://doi.org/10.34308/eqien.v11i1.800>.

pajak yang adil dan transparan, penyusunan peraturan perpajakan yang lebih mudah dipahami oleh wajib pajak, serta intensifikasi dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran pajak.<sup>4</sup>

Indonesia mengadopsi sistem *self-assessment* untuk memastikan efektivitasnya, namun kepercayaan ini harus sejalan dengan penegakan hukum yang tegas dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. *Self-assesment system* mengacu pada pendekatan pemungutan pajak di mana wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung jumlah pajak yang terutang. Cara ini mengandalkan integritas wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan menyetorkan pajaknya secara akurat.<sup>5</sup>

Terdapat dua jenis kepatuhan pajak, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan materiil, yang dapat dijelaskan sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. Kepatuhan formal merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak yang berusaha memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal dengan mengikuti ketentuan undang-undang pajak yang berlaku.
- b. Kepatuhan materiil merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak yang pada dasarnya sesuai dengan semua ketentuan materiil undang-undang perpajakan, terutama yang berkaitan dengan isi undang-undang perpajakan.

Kepatuhan pajak melibatkan tindakan untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Perilaku individu dalam hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yakni :<sup>7</sup>

- a. Faktor internal, yakni bagaimana individu merespon lingkungannya dengan selektif atau melalui keinginan internal yang mempengaruhi pola pikir dan perilaku.
- b. Faktor eksternal, merujuk pada kondisi diluar individu yang berfungsi sebagai stimulus untuk membentuk atau mengubah sikap dan perilaku.

Menurut teori kepatuhan, faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak termasuk norma internal didasarkan pada tingkat pengetahuan pajak dan kesadaran individu terhadap pajak.

<sup>4</sup> Isroah, "Perpajakan Edisi Revisi," *Andi*, 2011, 184–85.

<sup>5</sup> Isroah.

<sup>6</sup> HERU TJARAKA, "Kepatuhan Pajak Dalam Pmse," *Taxcenter Universitas Airlangga*, 2021.

<sup>7</sup> Fitri Romadhon dan Erlina Diamastuti, "Kepatuhan Pajak: Sebuah Analisis Teoritis Berdasarkan Perspektif Teori Atribusi," *Jurnal Ilmiah ESAI* 14, no. 1 (2020): 17–35, <https://doi.org/10.25181/esai.v14i1.2382>.

Faktor lain yang turut memainkan peran adalah komitmen normatif terhadap moralitas pribadi dan komitmen normatif terhadap legitimasi. Ini berarti bahwa wajib pajak yang mematuhi hukum pajak cenderung melakukannya karena merasa memiliki kewajiban moral untuk mematuhi aturan tersebut, dan juga karena menganggap hukum tersebut memiliki legitimasi yang diberikan oleh otoritas pajak yang bersifat memaksa.<sup>8</sup>

Terdapat dua sudut pandang dalam bidang sosiologi tentang kepatuhan hukum, yang disebut sebagai instrumental dan normatif. Pada sudut pandang instrumental menganggap bahwa individu sepenuhnya didorong oleh kepentingan pribadi dan respon terhadap perubahan-perubahan yang terkait dengan perilaku. Sedangkan pada sudut pandang normatif berkaitan dengan apa yang dianggap orang sebagai moral dan bertentangan dengan kepentingan pribadi.<sup>9</sup>

Seorang yang bertanggung jawab adalah individu yang mampu menilai sendiri bahwa tindakannya sesuai dengan norma-norma umum, karena apa yang dianggap baik oleh seseorang belum tentu dianggap baik oleh orang lain. Dengan kata lain, tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan perilaku atau tindakannya, baik yang disengaja maupun yang tidak. Pada eksperimen Milgram, ditemukan bahwa ketika rasa tanggung jawab personal berkurang, tingkat ketaatan meningkat. Ini terkait dengan teori agensi Milgram yang menyatakan bahwa kepatuhan dapat dipicu oleh seseorang yang mengalami keadaan agen (*agentic state*), di mana tanggung jawab individu tersebut dialihkan dan diberikan kepada figur otoritas sebagai pemberi perintah.<sup>10</sup>

Teori kepatuhan dapat memiliki relevansi dengan perilaku *tax aggressiveness* dalam konteks kepatuhan terhadap peraturan perpajakan. *Tax aggressiveness* merujuk pada upaya perusahaan atau individu untuk meminimalkan kewajiban pajaknya secara agresif, sering kali dengan cara yang terbatas pada atau bahkan melanggar batas hukum. Teori kepatuhan menyatakan bahwa tingkat kepatuhan seseorang terhadap hukum dipengaruhi oleh

<sup>8</sup> Setiyo Allih Adhi, "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM Di Kabupaten Pati Tahun 2021," *Repository IAIN Kudus* (IAIN Kudus, 2021), <http://repository.iainkudus.ac.id/10392/>.

<sup>9</sup> Nenden Kurniasih dan Hermanto, "Pengaruh Sales Growth, Leverage, Kualitas Audit dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Civitas Academika Ekonomi* 1, no. 1 (2020): 171–79.

<sup>10</sup> Milgram, "Behavioral Study of obedience."

sejumlah faktor, termasuk norma sosial yang mengatur perilaku, persepsi tentang keadilan dalam sistem hukum, serta efektivitas dan ketegasan penegakan hukum. Ketika seseorang atau perusahaan merasa bahwa pelanggaran aturan perpajakan dapat diterima secara sosial atau bahwa risiko pelanggaran tersebut rendah, perusahaan cenderung untuk menjadi lebih agresif dalam meminimalkan kewajiban pajak perusahaan.<sup>11</sup>

Selain itu, kepercayaan terhadap sistem perpajakan, keadilan dalam distribusi pajak, dan tingkat transparansi dalam peraturan perpajakan juga dapat mempengaruhi perilaku *tax aggressiveness*. Jika perusahaan merasa bahwa sistem perpajakan tidak adil, perusahaan mungkin lebih cenderung untuk melakukan *tax aggressiveness*.<sup>12</sup>

Selain itu, faktor-faktor internal perusahaan seperti tekanan untuk mencapai target laba, struktur insentif yang salah, atau budaya organisasi yang mendorong risiko dapat memperkuat perilaku *tax aggressiveness*. Beberapa penelitian telah mengaitkan faktor-faktor psikologis dan sosial yang dipelajari dalam teori kepatuhan dengan perilaku *tax aggressiveness*. Misalnya, studi telah menemukan bahwa persepsi tentang kepatuhan orang lain, kepercayaan terhadap keadilan dalam sistem perpajakan, dan ketidakpastian tentang konsekuensi dari tindakan agresif dapat memengaruhi tingkat *tax aggressiveness* seseorang atau perusahaan.<sup>13</sup>

## 2. *Tax Aggressiveness*

### a. Pengertian Pajak

Pajak merupakan pembayaran wajib yang diamanatkan oleh pemerintah, yang ditujukan untuk kesejahteraan pemerintah dan masyarakat. Penerimaan pajak berfungsi sebagai pendanaan bagi inisiatif pembangunan pemerintah, yang mencakup proyek-proyek pusat dan daerah. Pemungutan pajak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang negara Indonesia.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Erich Kirchler dan Valerie Braithwaite, *The Economic Psychology of Tax Behaviour* (Cambridge University Press, 2007), <https://doi.org/10.1017/CBO9780511628238>.

<sup>12</sup> Michael W.Spicer dan Lee A.Becker, "Fiscal Inequity And Tax Evasion : An Experimental Approach," *National Tax Journal (pre-1986)* 33, no. 2 (1980): 556, <https://dx.doi.org/10.1016/j.jaci.2012.05.050>.

<sup>13</sup> James Alm, "Tax compliance and administration," in *Handbook on Taxation*, ed. oleh W. Barttey Hildreth and James Richardson., 2019, 741–68, <https://doi.org/10.4324/9781315093161-30>.

<sup>14</sup> Hamidah, Junaidi, dan Dkk, *Perpajakan*, ed. oleh Paput Tri Cahyono, 1 ed.

Menurut Pasal 1 ayat 1 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan perubahan keempat dari UU Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, disebutkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi kepada negara yang ditanggung oleh individu atau entitas hukum, bersifat wajib berdasarkan hukum, tidak mendapat imbalan secara langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara guna mencapai kesejahteraan maksimal bagi rakyat.<sup>15</sup>

Dalam Islam, istilah pajak disebut dengan *dharibah* يضرب, yang berarti menetapkan, mengharuskan, memutuskan, memukul, membebaskan atau menerangkan. Dalam bahasa ataupun adat *dharibah* dalam penerapannya memiliki beragam makna, namun beberapa ulama menggunakan ungkapan “*dharibah*” untuk membayar aset/harta yang dikumpul sebagai hutang”. Hal tersebut nampak jelas dalam ungkapan *kharaj* dan *jizyah* yang dipungut dengan *dharibah* secara wajib. Beberapa ulama mengungkapkan bahwa *kharaj* adalah *dharibah*. Jadi dapat disimpulkan bahwa *dharibah* ialah harta yang wajib dikumpulkan oleh negara selain *kharaj* dan *jizyah*, meskipun *kharaj* dan *jizyah* secara awam dapat dikatakan *dharibah*.<sup>16</sup>

Konsep tentang pajak sebenarnya telah ada sejak masa Rasulullah. Selama masa kepemimpinannya, Rasulullah mempraktikkan *jizyah*, yaitu sebuah pajak yang dipungut dari non-Muslim, terutama dari kalangan ahli kitab sebagai bentuk perlindungan terhadap kehidupan, harta benda, kebebasan beragama, serta pembebasan dari kewajiban militer. Selain itu, Rasulullah juga menerapkan sistem *kharaj*, yaitu pajak atas tanah yang dikumpulkan dari komunitas non-Muslim ketika wilayah Khabair ditaklukkan. Tanah hasil penaklukan tersebut kemudian menjadi kepemilikan umat Islam, dengan pemilik sebelumnya diberi hak untuk mengelola tanah tersebut sebagai penyewa, dengan sepertiga dari hasil produksinya diserahkan

(Kota Batam: Yayasan Cendikia Mulia Mandiri, 2023), <https://www.google.co.id/books/edition/Perpajakan/RRe2EAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=pengertian+pajak&printsec=frontcover>.

<sup>15</sup> UU KUP Nomor 16, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan,” Kementerian Sekretariat Negara, 2009, 1–11, <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/af545737-c8e9-4976-90e6-deb277e5b9d9>.

<sup>16</sup> Yusuf dan Maryam, “Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Firm Value Yang Dimoderasi Oleh Transparansi Perusahaan.”

kepada negara. Seiring berjalannya waktu, kharaj menjadi salah satu sumber pendapatan bagi negara.<sup>17</sup>

Pajak memiliki peran krusial dalam kemajuan suatu negara, terutama dalam konteks pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan pajak adalah sumber pendapatan negara yang dimanfaatkan untuk mendanai berbagai proyek pembangunan nasional. Terdapat dua fungsi pajak yaitu :<sup>18</sup>

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)

Pajak adalah sumber pendapatan yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk mendukung berbagai pengeluaran. Sebagai contoh, pajak menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai salah satu komponen pendapatan dalam negeri.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pengenaan pajak menjadi instrumen pengaturan yang digunakan untuk mengelola pendapatan negara agar sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tujuan menciptakan stabilitas ekonomi nasional dan memenuhi berbagai tujuan yang telah ditetapkan.

**b. Agresivitas Pajak (*Tax Aggressiveness*)**

*Tax aggressiveness* merupakan strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan melakukan *tax planning* atau perencanaan pajak melalui metode legal (*tax avoidance*) atau illegal (*tax evasion*).<sup>19</sup> Pada konteks ini, agresivitas pajak mencakup strategi untuk mengurangi beban pajak yang dikenakan pada perusahaan. Hal ini melibatkan kegiatan perencanaan pajak yang dilakukan oleh semua perusahaan yang berusaha mengurangi tingkat pajak secara agresif.<sup>20</sup>

1) *Tax Planning*

Secara umum, *tax planning* adalah proses pengorganisasian keuangan seorang wajib pajak atau

<sup>17</sup> Eka Sriwahyuni, “PERANAN DAN FUNGSI PAJAK MENURUT ISLAM,” no. september 2016 (n.d.): 1–6.

<sup>18</sup> Lukman Al Hakim dan Alistraja Dison Silalahi, “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Saksi Perpajakan dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Kutacane Aceh Tenggara,” *Jurnal Multidisiplin Madani* 2, no. 3 (2022): 1415–28, <https://doi.org/10.54259/mudima.v2i3.563>.

<sup>19</sup> Bani Alkausar, Mienati Somya Lasmana, dan Prininth Nanda Soemarsono, “Tax aggressiveness: A Meta Analysis in Agency Theory Perspective,” *TIJAB (The International Journal of Applied Business)*, 4.1 (2020), 52 <<https://doi.org/10.20473/tijab.v4.i1.2020.52-62>>.

<sup>20</sup> Handayani dan Mardiansyah, “Pengaruh Manajemen Laba Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Di Indonesia.”

kelompok wajib pajak dengan tujuan mengurangi kewajiban pajaknya, baik itu pajak penghasilan maupun jenis pajak lainnya, sejauh dimungkinkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. *Tax planning* merupakan bagian dari manajemen pajak, yang tujuannya seringkali mirip dengan tujuan manajemen keuangan dalam mencapai likuiditas dan keuntungan yang optimal. Manajemen pajak dalam konteks ini mengacu pada pemenuhan kewajiban pajak yang benar, namun dengan upaya untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan agar dapat mencapai tingkat keuntungan dan likuiditas yang diharapkan. Hal ini dilakukan agar di masa mendatang tidak terjadi kekurangan pembayaran pajak atau restitusi pajak yang berpotensi menimbulkan denda dan kewajiban hukum lainnya.<sup>21</sup>

## 2) *Tax Avoidance*

*Tax avoidance* merupakan tindakan yang sengaja dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi atau menghapuskan kewajiban perpajakannya dalam batasan peraturan perpajakan. *Tax avoidance* merupakan suatu tindakan yang sah dan sah yang dilakukan oleh wajib pajak, karena tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Strategi dan taktik yang digunakan dalam penghindaran pajak biasanya memanfaatkan kerentanan yang melekat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan, dengan tujuan untuk membatasi pembayaran pajak yang diperlukan. Adapun tujuan dilakukannya *tax avoidance* adalah menekan pembayaran pajak, mengurangi beban yang ditanggungkan pada wajib pajak, mengoptimalkan keuntungan, serta memanipulasi penghasilan secara legal sesuai peraturan perundang-undangan.<sup>22</sup>

## 3) *Tax Evasion*

*Tax Evasion*, atau penggelapan pajak secara ilegal, merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak

<sup>21</sup> Yenni Mangoting, "Tax Planning: Sebuah Pengantar Sebagai," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 1, no. 1 (1999): 43–53, <http://puslit.petra.ac.id/journals/accounting/>.

<sup>22</sup> Maryam Maryam et al., "Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur (Sub Sektor Otomotif) Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2019," *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi)* 9, no. 3 (2023): 798–811, <https://doi.org/10.35870/jemsi.v9i3.1192>.

dengan maksud untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayar atau untuk memindahkan beban pajak, dengan cara melanggar ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. *Tax Evasion* biasanya melibatkan praktik-praktik seperti membuat faktur palsu, tidak mencatat seluruh penjualan, atau menyajikan laporan keuangan yang palsu. Praktik yang semakin umum terjadi saat ini adalah dengan melaporkan jumlah pajak yang relatif kecil, atau dengan memberi suap kepada pegawai pajak untuk mengurangi jumlah yang harus dibayarkan, tidak memenuhi surat pemberitahuan tepat waktu, tidak memenuhi kewajiban untuk mengakui pajak penghasilan yang dipotong dan dipungut, serta tidak memenuhi permintaan otoritas pajak untuk memberikan informasi pihak ketiga.<sup>23</sup>

*Tax aggressiveness* dipandang kontemporer dan pandangan tradisional. Pada pandangan tradisional menyebutkan bahwa *tax aggressiveness* merupakan bentuk pengamanan kekayaan yang bertujuan untuk mengurangi beban pajak, sedangkan pada pandangan kontemporer *tax aggressiveness* didefinisikan sebagai tindakan manajer dilakukan tidak untuk memaksimalkan kepentingan pemilik atau pemegang saham, melainkan untuk kepentingan pribadi (*rent extraction*).<sup>24</sup>

Model *estimasi* yang digunakan untuk mengukur tingkat agresivitas pajak adalah

a. *Cash Effective Tax Rate* (CETR)

CETR dapat digunakan untuk menggambarkan agresivitas perpajakan karena tidak mempunyai pengaruh terhadap perkiraan perubahan seperti proteksi pajak. Jika tingkat persentase CETR rendah yaitu jauh dari tarif pajak penghasilan perusahaan sebesar 25% maka hal ini menunjukkan bahwa agresivitas perpajakan perusahaan tersebut tinggi. Untuk mengetahui perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dan ditunjukkan dari hasil perhitungan CETR ,dengan indikator pengukuran

<sup>23</sup> Chindy Novayanti Rismauli, Idel Eprianto, dan Rachmat Pramukty, “Pengaruh Sanski Pajak, Keadilan Pajak dan Love Of Money Terhadap Persepsi Mahasiswa Mengenai Tax Evasion/Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya),” *Jurnal Economina* 2, no. 2 (2023): 446–63, <https://doi.org/10.55681/economina.v2i2.321>.

<sup>24</sup> Wahyuni dan Prastiwi, “Pengaruh Capital Intensity Terhadap Tax Aggressiveness Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi.”

yaitu apabila hasil perhitungan  $CETR < 25\%$  menunjukkan bahwa perusahaan sedang melakukan agresivitas pajak. Sedangkan jika hasil perhitungan  $CETR > 25\%$  menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan agresivitas pajak.<sup>25</sup> Tingkat agresivitas pajak dilihat dari nilai CETR dengan proksi yang dapat ditunjukkan sebagai berikut :<sup>26</sup>

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran beban pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

b. *Effective Tax Rate (ETR)*

*Effective Tax Rate (ETR)* digunakan untuk mengevaluasi bagaimana perusahaan mengelola beban pajak dan sejauh mana perusahaan berupaya untuk menghindari kewajiban pajak. Pengukuran ETR dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :<sup>27</sup>

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

c. *Book Tax Diference (BTD)*

*Book Tax Diference (BTD)* mencerminkan upaya perusahaan dalam menghindari pajak dengan mengidentifikasikan perbedaan antara laporan laba rugi dan pendapatan yang dikenakan pajak. Semakin tinggi nilai BTD menunjukkan bahwa tingkat agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan tinggi.<sup>28</sup>

$$BTD = \frac{\text{Laba Akuntansi}}{\text{Laba Fiskal}}$$

Berdasarkan penjelasan diatas, agresivitas pajak merupakan tindakan perencanaan pajak yang dijalankan oleh manajemen perusahaan dengan tujuan mengurangi beban

<sup>25</sup> Rizal Saputra, Ade Adriani, dan Saprudin, "Effect of Liquidity, *Leverage*, Inventory Intensity, and Intensity of Fixed Assets on Tax Aggressiveness Rizal," *Formosa Journal of Sustainable Research* 2, no. 7 (2023): 1743–56.

<sup>26</sup> Amanda Santikah, Siti Nuru Aziza, dan Lia Uzliawati, "Analisis Faktor Agresivitas Pajak Sebeum dan Masa Pandemi Covid19," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi , Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 2 (2024): 2547–62, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.1130>.

<sup>27</sup> Rizki Subekti Handayani dan Rochmad Bayu Utomo, "Pengaruh Koneksi Politik, Mekanisme Bonus dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 7, no. 3 (2 Desember 2023): 1546–67, <https://doi.org/10.31955/mea.v7i3.3555>.

<sup>28</sup> Handayani dan Utomo.

pajak pada pendapatan kena pajak, baik melalui metode legal maupun ilegal.

### 3. *Leverage*

*Leverage* menunjukkan tingkat hutang yang ditanggung oleh perusahaan untuk mendapatkan pendanaan. Ini berfungsi sebagai ukuran eksposur risiko perusahaan, yang dinilai dengan menyandingkan total liabilitas terhadap total asetnya. Oleh karena itu, peningkatan tingkat hutang dalam suatu perusahaan berhubungan dengan peningkatan tingkat risiko yang dihadapinya.<sup>29</sup> Adapun macam-macam rasio *leverage* antara lain:

#### a. *Debt to Equity Ratio (DER)*

DER adalah suatu metrik yang digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana perusahaan didanai oleh utang dan kemampuan perusahaan untuk menanggung kewajiban dengan modal sendiri.<sup>30</sup> Adapun rumus untuk menghitung DER sebagai berikut:<sup>31</sup>

$$DER = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}}$$

#### b. *Debt to Assets Ratio (DAR)*

DAR merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar aset sebuah perusahaan dibiayai hutang. Rasio ini digunakan untuk mengetahui pengaruh hutang perusahaan terhadap pengelolaan aset perusahaan. Untuk menghitung DAR dapat menggunakan rumus:<sup>32</sup>

$$DAR = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Aset}}$$

#### c. *Times Interest Earned Ratio*

*Times Interest Earned Ratio* adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa banyak perusahaan mampu membayar bunga yang jatuh tempo. Dalam kata lain, rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan untuk

<sup>29</sup> Rifka Siregar, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei," *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi* 5, no. 2 (2016): 2460–0585.

<sup>30</sup> Sari, Luthan, dan Syafriyeni, "Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018."

<sup>31</sup> Kasmir, *Pengantar Manajemen Keuangan Edisi Kedua* (Jakarta: Prenada Media Group, 2009).

<sup>32</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, 1 ed. (Jakarta: Rajawali Persada, 2016).

memenuhi kewajiban bunganya di masa mendatang. Untuk menghitung *Times Interest Earned Ratio*, dapat digunakan rumus sebagai berikut:<sup>33</sup>

$$\text{Times Interest Earned Ratio} = \frac{\text{Ebitda}}{\text{Beban Bunga}}$$

d. *Long Term Debt to Equity Ratio*

*Long Term Debt to Equity Ratio* ialah rasio antara hutang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuan dari rasio ini adalah untuk mengetahui setiap rupiah dari modal perusahaan yang digunakan sebagai jaminan hutang jangka panjang. Untuk menghitung rasio ini, dapat menggunakan rumus berikut:<sup>34</sup>

$$\text{LTDER} = \frac{\text{Hutang Jangka Panjang}}{\text{Modal Sendiri}}$$

e. *Fixed charge coverage ratio*

Rasio ini digunakan jika perusahaan mendapatkan hutang dengan jangka waktu yang panjang ataupun menyewa aktiva dengan perjanjian sewa. Adapun biaya tetap adalah biaya atas bunga yang ditambah dengan kewajiban terhadap sewa tahunan. Untuk menghitung rasio ini dapat menggunakan rumus:<sup>35</sup>

$$\text{FCCR} = \frac{\text{Biaya bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa}}$$

Berdasarkan pernyataan diatas, perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi mencerminkan kemampuannya untuk membiayai kewajibannya melalui pinjaman atau pembiayaan. Tingkat hutang yang tinggi dapat menghasilkan beban bunga yang berpotensi mengurangi beban pajak, sehingga memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengadopsi strategi pajak yang lebih agresif.

#### 4. *Financial Distress*

*Financial distress* yang kerap disebut sebagai kesulitan keuangan, terjadi sebelum suatu perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Hal ini merupakan kondisi yang menunjukkan penurunan dalam situasi keuangan perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan atau likuidasi. *Financial distress* juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan perusahaan untuk

<sup>33</sup> Kasmir.

<sup>34</sup> Kasmir.

<sup>35</sup> Kasmir.

memenuhi kewajiban keuangan yang telah jatuh tempo.<sup>36</sup> Oleh karena itu, ketika perusahaan mengalami *financial distress* cenderung melakukan tindakan yang lebih agresif pada pajak untuk menstabilkan kondisi keuangan perusahaan. Hal tersebut dikarenakan beban pajak merupakan biaya terbesar yang dikeluarkan perusahaan yang dapat mengurangi laba. Sebab itu, tindakan *tax aggressiveness* dilakukan perusahaan sebagai strategi untuk menyelesaikan kesulitan keuangan perusahaan.<sup>37</sup>

*Financial distress* merupakan suatu keadaan perusahaan tidak mampu membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Situasi lain ketika terdapat indikasi perusahaan tidak mampu membayar liabilitasnya yang tercermin dari proyeksi arus kas yang dimilikinya.<sup>38</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa *financial distress* merujuk pada kondisi perusahaan yang mengalami penurunan dalam situasi keuangan, dimulai dari ketidakmampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Situasi ini memerlukan upaya perbaikan guna mencegah terjadinya likuidasi atau kebangkrutan.

Salah satu cara untuk mengukur nilai *financial distress* adalah melalui penggunaan metode Altman Z-Score modifikasi. Metode ini efektif digunakan di negara berkembang dan diterapkan pada perusahaan di berbagai sektor, baik manufaktur maupun non-manufaktur, dikarenakan metode ini memiliki tingkat akurasi yang tinggi.<sup>39</sup> Altman Z-Score Modifikasian diprosikan pada persamaan linier 4 (empat) koefisien X yang mewakili rasio-rasio keuangan tertentu, sebagai berikut :

$$Z = 6,56.X_1 + 3,26.X_2 + 6,72.X_3 + 1,05.X_4$$

<sup>36</sup> Patricia Febriml Dwijayanti, "Penyebab, Dampak, Dan Pbediksi Dari Financial Distress Serta Solusi Untuk Mengatasi Financial Distress," *Juli 2*, no. 2 (2010): 191–205, <http://www.bi.go.id>.

<sup>37</sup> Muhammad Taufik dan Muliana, "Pengaruh Financial Distress Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Indeks Lq45," *Conference on Management, Business, Innovation, Education and Social Science* 1, no. 1 (2021): 1376–84.

<sup>38</sup> Retno Martanti Endah Lestari et al., "Financial distress analysis using altman (Z-score), springate (S-Score), zmijewski (X-Score), and grover (G-Score) models in the tourism, hospitality and restaurant subsectors listed on the Indonesia stock exchange period 2015-2019," *Proceedings of the International Conference on Industrial Engineering and Operations Management*, 2021, 4249–59, <https://doi.org/10.46254/an11.20210755>.

<sup>39</sup> Lestari et al.

Keterangan:

$Z$  = *Z-Score Index*

$X_1$  = Modal Kerja/ Total Aset

$X_2$  = Laba ditahan/ Total Aset

$X_3$  = Laba Usaha/ Total Aset

$X_4$  = Nilai Pasar Ekuitas/ Total utang

Penafsiran hasil pengukuran menggunakan metode Altman *Z-Score* ialah, jika *Z-Score*  $> 2,60$  dapat diprediksi bahwa perusahaan dalam kategori aman atau tidak bangkrut. Jika  $1,1 < Z\text{-Score} < 2,60$  maka dapat diprediksi perusahaan tersebut dalam kategori grey area (abu-abu) dan jika  $Z < 1,1$  maka dapat diprediksi bahwa perusahaan mengalami kesulitan dalam keuangan yang mana perusahaan termasuk dalam kategori bangkrut.<sup>40</sup>

### 5. *Capital Intensity Ratio*

Menurut Kasmir modal ialah hak yang dimiliki perusahaan yang terdiri dari beberapa komponen yaitu modal, setor, agio saham, laba ditahan, cadangan laba, dan lain-lain. *Capital* merupakan kondisi kekayaan yang dimiliki perusahaan yang dapat dilihat pada laporan neraca, laporan laba rugi, struktur permodalan dan rasio keuntungan yang diperoleh.<sup>41</sup>

Intensitas modal, yang juga dikenal sebagai *capital intensity*, mengacu pada perbandingan antara aktiva tetap perusahaan dan total aktiva perusahaan. Pengukuran ini mencerminkan proporsi aktiva tetap dalam total aktiva perusahaan, yang bisa diungkapkan melalui rasio intensitas aktiva tetap..<sup>42</sup> Aset tetap yang dimiliki perusahaan akan mengalami penurunan nilai karena penggunaannya. Penurunan kapasitas aset tetap setiap tahun mengakibatkan beban penyusutan, yang pada gilirannya mengurangi pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Dengan kata lain, beban penyusutan yang terkait dengan aset tetap dapat dimanfaatkan untuk mengurangi besaran beban pajak perusahaan. Manajemen berencana untuk menginvestasikan aset tetap

<sup>40</sup> Maya Sari dan Haugesti Diana, "Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress Perusahaan Pulp Dan Kertas Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2017 Dengan Model Altman *Z-Score*," *Research in Accounting Journal (RAJ)* 1, no. 1 (2020): 32–48, <https://doi.org/10.37385/raj.v1i1.32>.

<sup>41</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*.

<sup>42</sup> Yohanes Mardinata Rusli, "Agresivitas Perpajakan Perusahaan Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Negara Indonesia Dan Malaysia Yang Dimoderasi Oleh Kinerja Keuangan Perusahaan," *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan* 5, no. 2 (2021): 176–95, <https://doi.org/10.25139/jaap.v5i2.4213>.

perusahaan menggunakan dana yang tidak digunakan, dengan tujuan memanfaatkan depresiasi sebagai cara untuk mengurangi beban pajak.<sup>43</sup> Adapun rasio yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat *capital intensity ratio* menggunakan rumus sebagai berikut :<sup>44</sup>

$$\text{Capital Intensity} : \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

## 6. Islamic Corporate Social Responsibility (ICSR)

Perusahaan berbasis syariah menggunakan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) sebagai upaya untuk mengurangi agresivitas pajak. ICSR adalah sebuah kerangka kerja tanggung jawab sosial perusahaan yang berfokus pada prinsip-prinsip ekonomi, legalitas, etika, dan filantropi dalam Islam, yang mengacu pada ajaran-ajaran Al-Quran dan hadist.<sup>45</sup> Hal ini terkait dengan pajak karena pembayaran pajak oleh perusahaan memiliki dampak yang luas terhadap masyarakat, dengan memperhatikan prinsip-prinsip Islam. Tingkat pengungkapan ICSR menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dijalankan oleh perusahaan.<sup>46</sup>

*Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) merupakan konsep tanggungjawab sosial yang berprinsip pada Islam, hal ini diriwayatkan pada hadist Nabi Muhammad SAW, sebagai berikut :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: “Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya”. (H.R. Bukhori)”<sup>47</sup>

<sup>43</sup> Victor Pattiasina et al., “Capital Intensity and tax avoidance,” *International journal of social sciences and humanities* 3, no. 1 (2019): 58–71, <https://doi.org/10.29332/ijssh.v3n1.250>.

<sup>44</sup> Kadek Ayu Windaswari dan Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, “Pengaruh Koneksi Politik, Capital Intensity, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan Pada Agresivitas Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi* 23 (2018): 1980, <https://doi.org/10.24843/eja.2018.v23.i03.p14>.

<sup>45</sup> Setyaningsih dan Setiawan, “Recent Development of Islamic Corporate Social Responsibility.”

<sup>46</sup> Firdausy dan Adiwijaya, “Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index.”

<sup>47</sup> Ilmuislam.id, “Kumpulan Hadist, Hadist Bukhari Nomor 844,” [ilmuislam.id](http://ilmuislam.id),

Hadist diatas memiliki relevansi dengan prinsip-prinsip ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) yang menekankan pada tanggung jawab sosial, integritas, dan kejujuran dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam bisnis dan interaksi sosial masyarakat. Oleh karena itu, hadist ini mengingatkan bahwa tanggung jawab (*responsibility*) terhadap amanah dan kejujuran merupakan nilai fundamental dalam prinsip-prinsip ICSR.

Tanggung jawab sosial perusahaan merupakan bentuk pendekatan yang terintegrasi bagi organisasi guna mengatasi masalah ekonomi, sosial dan isu lingkungan dengan cara menguntungkan masyarakat. *Islamic Corporate Social Responsibility* yang dilakukan oleh perusahaan dapat memberi pengaruh positif terhadap nilai perusahaan. *Islamic corporate social responsibility* menyempurnakan pemikiran atau gagasan *Corporate Social Responsibility*. Terwujudnya *Islamic Corporate Social Responsibility* terdapat 6 (enam) tolok ukur CSR dalam Islam yaitu:<sup>48</sup>

- a. Ketaatan syariah
- b. Keslarasan
- c. Konsekuen dalam hal pekerjaan
- d. Agunan ketentraman
- e. Agunan lingkungan keberlanjutan
- f. Sumbangan dalam hal kebaikan

*Islamic Corporate Social Responsibility* dapat dihitung dengan menggunakan perhitungan index ISR. Index ISR merupakan standar yang dikeluarkan oleh AAOIFI untuk mengatur pengungkapan CSR pada perusahaan berbasis syariah. Index ISR dirumuskan sebagai berikut:<sup>49</sup>

$$\text{Index ISR} = \frac{\text{Jumlah CSR yang diungkapkan perusahaan}}{\text{Jumlah CSR maksimal}}$$

Pengungkapan CSR di Indonesia pada umumnya didasarkan pada *Global reporting Initiative* (GRI). GRI adalah sebuah pedoman berkelanjutan yang didalamnya terdapat prinsip

2024, <https://ilmuislam.id/hadits/9568/hadits-bukhari-nomor-844>.

<sup>48</sup> Nindita Firdiana, “Pengaruh Agresivitas Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan *Islamic Corporate Social Responsibility* Sebagai Variabel Intervening” (Universitas Islam Sultan Agung, 2022).

<sup>49</sup> Devi Dwi Sulastri, Erika Amelia, dan Endah Meiria, “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan *Islamic Corporate Social responsibility* Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia,” *Media Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 746–62, <https://doi.org/10.30651/jms.v7i2.10867>.

pelaporan, pengungkapan standar, dan panduan penyusunan laporan berkelanjutan. GRI meluncurkan panduan laporan berkelanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000 yang kemudian direvisi dalam kurun waktu dan diberikan penamaan atau pengkodean yang lebih spesifik.<sup>50</sup>

Pada penelitian ini menggunakan GRI standar versi terbaru yang diluncurkan pada 5 Oktober 2021 yaitu GRI Standar 2021 yang berjumlah 117 item pengungkapan dengan rincian sebagai berikut :<sup>51</sup>.

**Tabel 2.1 Indeks Pengungkapan GRI Standar 2021**

| <b>Indikator Pengungkapan CSR</b>     | <b>Jumlah Item</b> |
|---------------------------------------|--------------------|
| Pengungkapan Umum                     | 30 item            |
| Topik material                        | 3 item             |
| Kinerja ekonomi 2016                  | 4 item             |
| Keberadaan pasar 2016                 | 2 item             |
| Dampak ekonomi tidak langsung 2016    | 2 item             |
| Praktik pengadaan                     | 1 item             |
| Korupsi 2016                          | 3 item             |
| Perilaku persaingan                   | 1 item             |
| Pajak                                 | 4 item             |
| Material                              | 3 item             |
| Energi                                | 5 item             |
| Air dan efluen                        | 5 item             |
| Keanekaragaman hayati                 | 4 item             |
| Emisi 2016                            | 7 item             |
| Limbah 2020                           | 5 item             |
| Penilaian lingkungan dan pemasok 2016 | 2 item             |
| Kepegawaian 2016                      | 3 item             |
| Hubungan tenaga kerja/manajemen 2016  | 1 item             |
| Kesehatan dan keselamatan kerja 2018  | 10 item            |
| Pelatihan dan pendidikan              | 3 item             |
| Keanekaragaman dan peluang setara     | 2 item             |
| Nondiskriminasi                       | 1 item             |
| Kebebasan berserikan dan perundingan  | 1 item             |

<sup>50</sup> P. Ladina, T. Wijono, dan N. Nuzula, “Analisis Pelaporan Corporate Social Responsibility Pada Perusahaan Induk dan Subsidiary Tahun 2014 (Studi pada Perusahaan Induk dan Subsidiary yang Terdaftar di BEI dan Menggunakan Pedoman GRI G4),” *Jurnal Administrasi Bisnis S1 Universitas Brawijaya* 41, no. 1 (2016): 1–8.

<sup>51</sup> Global Report Initiative, “Standar Terkonsolidasi,” 2023, <https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-standards/gri-standards-bahasa-indonesia-translations/>.

| Indikator Pengungkapan CSR          | Jumlah Item |
|-------------------------------------|-------------|
| kolektif 2016                       |             |
| Pekerja anak                        | 1 item      |
| Kerja paksa atau wajib kerja        | 1 item      |
| Praktik keamanan                    | 1 item      |
| Hak masyarakat adat                 | 1 item      |
| Masyarakat setempat                 | 2 item      |
| Penilaian sosiasl pemasok           | 2 item      |
| Kebijakan publik                    | 1 item      |
| Kesehatan dan keselamatan pelanggan | 2 item      |
| Pemasaran dan pelabelan             | 3 item      |
| Privasi pelanggan                   | 1 item      |

Sumber : Consolidate Set of GRI Standars Indonesia

Berdasarkan penjelasan diatas, perusahaan wajib melakukan program CSR untuk mewujudkan tanggung jawab perseroan. ICSR digunakan untuk memajukan peningkatan nama baik perusahaan dan kinerja keuangan serta bentuk pertanggung jawaban kepada Allah dan masyarakat sekitar.

## 7. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan termasuk dalam salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Ukuran perusahaan merujuk pada suatu indikator yang mengklasifikasikan perusahaan berdasarkan skala atau kapasitas, memberikan gambaran tentang tingkat kegiatan dan pendapatan perusahaan. Artinya, semakin besar dimensi perusahaan, semakin intensif upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat.<sup>52</sup> Saat perusahaan terus berkembang, seringkali jadi sorotan para stakeholder yang berdampak pada perusahaan harus kerja keras dalam menjalankan aktivitas dengan menyelaraskan nilai serta norma yang berlaku. Ukuran perusahaan bisa dilihat dari jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan yang memiliki skala besar seringkali menunjukkan tingkat *Cash Effective Tax Rate* (CETR) yang rendah karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk memengaruhi proses politik melalui perencanaan pajak serta melakukan penghematan pajak secara efisien.<sup>53</sup>

<sup>52</sup> Novia Bani Nugraha, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *Diponegoro Journal of Accounting* (Universitas Diponegoro, 2015).

<sup>53</sup> Dewi Setyoningrum dan Zulaikha, "Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Agresivitas Pajak,"

Perusahaan dapat dikelompokkan berdasarkan kriteria seperti total aset dan *log size* untuk membedakan antara perusahaan besar dan kecil. Ketika total aset meningkat, menandakan bahwa perusahaan tersebut bertumbuh dalam skala. Seiring dengan perkembangan ukuran perusahaan, kompleksitas transaksi yang dilakukan juga meningkat.<sup>54</sup> Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mengeksplorasi kesempatan yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak pada setiap transaksi.

Dari penjelasan sebelumnya, ukuran perusahaan dapat dikonseptualisasikan sebagai indikator besar kecilnya perusahaan, yang dapat diukur atau dinilai berdasarkan total penjualan, total aset, laba bersih, beban pajak, dan faktor lainnya.<sup>55</sup> Ukuran perusahaan dapat diukur dengan *Logaritma Natural* (Ln) dari aset perusahaan. Hal tersebut dikarenakan besarnya total aset masing-masing perusahaan berbeda bahkan terdapat selisih yang besar.<sup>56</sup>

$$\text{Ukuran Perusahaan} = (\text{Ln}) \text{ Total Aset}$$

**B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terkait dengan *tax aggressiveness* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, antara lain :

**Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu**

| No | Peneliti (Tahun)                                      | Judul Penelitian                                                                                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                           |
|----|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Annisa Noor Firdausy dan Zainal Alim Adiwijaya (2022) | Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax aggressiveness</i> Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index | ICSR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .<br>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .<br>Umur perusahaan berpengaruh negatif tidak |

Diponegoro *Journal of Accounting* 8, no. 3 (2019): 1–15, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>.

<sup>54</sup> Mafiah Fitri Handayani, “Pengaruh probabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* Volume 7, no. 2 (2018): 1–16, <http://jurnalmahasiswa.stesia.ac.id/index.php/jira/article/view/135>.

<sup>55</sup> Z Hanum dan J H Manullang, “Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Pajak Pada Perusahaan Sub Sektor Otomotif Komponennya Yang Terdaftar Di ...,” *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi* 6 (2022): 4050–61, <http://owner.polgan.ac.id/index.php/owner/article/view/1008>.

<sup>56</sup> Handayani, “Pengaruh probabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.”

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Peneliti<br>(Tahun)            | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                        | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                |                                                                                                                                                                                                                         | signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i><br><i>Leverage</i> berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap <i>tax aggressiveness</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Persamaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan <i>tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen, dan <i>leverage</i>, ICSR sebagai variabel independen</li> <li>Menggunakan jenis penelitian kuantitatif</li> <li>Penarikan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></li> <li>Indikator yang digunakan untuk mengukur <i>tax aggressiveness</i> adalah <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR)</li> </ol> <p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Penelitian yang dilakukan A. N Firdausy dan Zainal Alim Adiwijaya menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, sedangkan penelitian ini menambah ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi</li> <li>Objek penelitian yang digunakan pada penelitian A. N Firdausy dan Zainal Alim Adiwijaya adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di <i>Jakarta Islamic index</i> (JII). Sedangkan penelitian ini pada perusahaan <i>consumers goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022</li> </ol> |                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rizki, Evi dan Yulistia (2022) | Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan <i>Islamic Social Reporting</i> terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020) | Kinerja Maqasid Syariah tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, pelaporan sosial Islami memiliki dampak positif terhadap agresivitas pajak, dimana peningkatan pengungkapan ISR berkorelasi dengan peningkatan kecenderungan perusahaan terhadap manuver penghindaran pajak. Selain itu, ukuran perusahaan juga menjadi faktor moderating dalam hubungan antara kinerja Maqasid Syariah dengan agresivitas pajak, yang menunjukkan bahwa perusahaan yang lebih |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peneliti (Tahun)                            | Judul Penelitian                                                                                                         | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |                                                                                                                          | besar menunjukkan tingkat kinerja Maqasid Syariah yang lebih tinggi.                                                                                                                                                                   |
| <b>Persamaan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Pada penelitian tersebut, menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen dan ukuran perusahaan sebagai variabel moderating</li><li>b. Menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausal.</li><li>c. Menggunakan <i>purposive sampling</i> sebagai teknik pengambilan sampel</li></ul> <b>Perbedaan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Mengganti variabel independen yaitu <i>leverage</i>, <i>financial distress</i> dan ICSR</li><li>b. Objek penelitian yang dilakukan penelitian ini pada perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022</li></ul>                                                                                                                                                                        |                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Henni Rahayu H. dan Siti Mardiansyah (2021) | Pengaruh Manajemen Laba dan <i>Financial distress</i> terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia | Manajemen laba tidak berpengaruh terhadap insentif pajak. <i>Financial distress</i> berpengaruh signifikan terhadap insentif pajak. Manajemen laba dan <i>financial distress</i> berpengaruh dan signifikan terhadap agresivitas pajak |
| <b>Persamaan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menggunakan <i>financial distress</i> sebagai variabel independen dan <i>tax aggressiveness</i> sebagai variabel dependen.</li><li>b. Mengadopsi sampel yang dipilih menggunakan teknik <i>purposive sampling</i></li></ul> <b>Perbedaan :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Menambah ukuran perusahaan sebagai variabel moderating</li><li>b. Menambah <i>leverage</i> dan ICSR sebagai variabel independen</li><li>c. Indikator yang digunakan untuk mengukur nilai <i>tax aggressiveness</i> adalah CETR, rasio DER untuk mengukur <i>leverage</i>, Altman Z-Score untuk mengukur <i>financial distress</i>, dan <i>index ISR</i> untuk mengukur ICSR</li><li>d. Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022</li></ul> |                                             |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A W Leksono, S. S Albertus dan Rendika      | Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak Pada                                            | Temuan studi menunjukkan bahwa secara keseluruhan, ukuran perusahaan dan                                                                                                                                                               |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Peneliti (Tahun)                    | Judul Penelitian                                                                                                                           | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vhalery (2019)                      | Perusahaan manufaktur yang Listing di BEI tahun 2013-2017                                                                                  | profitabilitas (ROA) memiliki dampak positif terhadap penghindaran pajak. Namun, secara terpisah, baik ukuran perusahaan maupun profitabilitas (ROA) memiliki dampak negatif pada penghindaran pajak.       |
| <b>Persamaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen</li> <li>Purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel</li> <li>Menggunakan indikator <i>Cash Effective Tax Rate</i> (CETR) untuk mengukur agresivitas pajak</li> </ol> <b>Perbedaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengubah ukuran perusahaan menjadi varabel moderating</li> <li>Menambah variabel <i>leverage</i>, <i>financial distress</i> dan ICSR sebagai variabel independen</li> <li>Objek perusahaan pada perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022</li> </ol>                                                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |
| 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ulfa Rahayu dan Andi Kartika (2021) | Pengaruh Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital intensity</i> , Ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. | Profitabilitas, <i>Corporate Social Responsibility</i> , dan intensitas modal tidak memiliki dampak terhadap penghindaran pajak, sementara ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. |
| <b>Persamaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi agresivitas pajak sebagai variabel dependen</li> <li>Menggunakan ETR sebagai indikator untuk mengukur agresivitas pajak</li> <li>Metode <i>purposive sampling</i> yang digunakan dalam penarikan sampel</li> </ol> <b>Perbedaan :</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>Objek penelitian ini pada perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2019-2022, sedangkan pada penelitian Ulfa dan Andi menggunakan perusahaan manufaktur sektor <i>food &amp; baverages</i> sebagai objek penelitian</li> <li>Mengubah ukuran perusahaan sebagai variabel moderating</li> <li>Mengubah CSR menjadi <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel independen</li> </ol> |                                     |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                             |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Peneliti (Tahun)                                | Judul Penelitian                                                                                                                                                                                                    | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sri Lestari Yuli.P dan May Yesti Trivita (2023) | Pengaruh <i>Capital intensity</i> , Kepemilikan Institusional dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak                                                                                                      | <i>Capital intensity</i> tidak memberikan pengaruh yang positif kepada agresivitas pajak dan kepemilikan institusional tidak memberikan pengaruh yang negatif kepada agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif kepada agresivitas pajak.                                                                                     |
| <p><b>Persamaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan agresivitas pajak sebagai variabel dependen</li> <li>Menggunakan <i>capital intensity</i> sebagai variabel independen</li> <li>Menggunakan indicator yang sama dalam menentukan besaran <i>capital intensity ratio</i> yaitu <math>CI = \text{Total aset tetap} / \text{Total Aset}</math></li> <li>Menggunakan indicator CETR pada agresivitas pajak.</li> </ol> <p><b>Perbedaan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pada penelitian ini variabel ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel moderating, sedangkan penelitian yang dilakukan Sri Lestari dan May Yesti sebagai variabel independen</li> <li>Perbedaan lokasi penelitian. Pada penelitian ini mengambil perusahaan <i>consumer goods</i>, sedangkan penelitian Sri Lestari dan May Yesti menggunakan perusahaan pertambangan</li> <li>Perbedaan pada variabel independen</li> </ol> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ruth Rogate Octaviani dan Sofie (2018)          | Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> , <i>Capital intensity Ratio</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Financial distress</i> Terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Tambang yang Terdaftar di BEI Tahun 2013-2017 | Hasil penelitian ini good Corporate Governance, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak, sedangkan independensi dewan komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan dari modalrasio intensitas berpengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Peneliti (Tahun)                                          | Judul Penelitian                                                                                                                 | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                           |                                                                                                                                  | itu, <i>leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan kesulitan keuangan variabel, tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.                                                     |
| <b>Persamaan :</b><br>a. Menggunakan variabel <i>leverage</i> , <i>financial dstress</i> , dan <i>capital intensity</i> sebagai variabel independen<br>b. Menggunakan indikator CETR ( <i>Cash Effective tax rate</i> ) sebagai rumus untuk mengukur variabel dependen<br><b>Perbedaan :</b><br>a. Objek penelitian yang dilakukan Ruth Rogate Octaviani dan Sofie adalah perusahaan tambang, sedangkan penelitian ini adalah perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di BEI tahun 2020-2022.             |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hafidhia Ihsan, Azolla Degita Azis dan Desmy Riani (2023) | Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Likuiditas, <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak | Profitabilitas, <i>leverage</i> , likuiditas, dan <i>capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Sedangkan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak |
| <b>Persamaan :</b><br>a. Menggunakan variabel <i>leverage</i> , <i>capital intensity</i> sebagai variabel independent<br>b. Menggunakan rumus CETR ( <i>Cash Effective Tax Rate</i> ) untuk mengukur variabel agresivitas pajak<br><b>Perbedaan :</b><br>a. Pada penelitian ini menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi, sedangkan pada penelitian Ihsan et al tahun 2023 ukuran perusahaan digunakan sebagai variabel independent.<br>b. Objek penelitian yaitu perusahaan <i>consumer goods</i> |                                                           |                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                   |
| 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sevty Fiana dan Indah Permata (2021)                      | Pengaruh <i>Financial Distress</i> , Manajemen laba dan Kecakapan manajemen Terhadap Agresivitas Pajak                           | Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>financial distress</i> , manajemen laba dan kecakapan manajemen                                                                                                             |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Peneliti (Tahun)                                                | Judul Penelitian                                                                                       | Hasil Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 | (Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)                         | berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Persamaan :</b><br>a. Menggunakan variabel <i>Financial Disress</i> sebagai variabel independent<br><b>Perbedaan :</b><br>a. Menggunakan proksi CETR untuk mengukur variabel dependen<br>b. menggunakan proksi Z-Score untuk mengukur <i>Financial distress</i>                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Maya Indriastuti, Fudji Sri Mar'ati dan Dianing Ratna W. (2020) | <i>Does Manajerial Ownership dan Islamic Corporate Social Responsibility Reduce Tax Aggressiveness</i> | Kepemilikan manajerial berpengaruh positif signifikan terhadap tanggung jawab sosial perusahaan Islam. Sebaliknya kepemilikan manajerial berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Selanjutnya <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap agresivitas pajak dan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> mampu memoderasi pengaruh kepemilikan manajerial terhadap agresivitas pajak. |
| <b>Persamaan :</b><br>a. variabel <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> sebagai variabel independent<br><b>perbedaan :</b><br>a. perusahaan <i>consumer goods</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022 sebagai lokasi penelitian, sedangkan pada penelitian Indriastuti et al (2020) menggunakan perusahaan yang liting di Jakrta Islimic Index tahun 2015-2019 |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dewi Kusuma Wardani dan Ayu Pratiwi                             | Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> terhadap <i>Tax Aggressiveness</i> dengan              | CSR berpengaruh positif terhadap <i>tax aggressiveness</i> . Ukuran perusahaan tidak dapat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| No                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Peneliti (Tahun) | Judul Penelitian                            | Hasil Penelitian                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wijayanti (2022) | Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi | memoderasi <i>corporate social responsibility</i> dengan <i>tax aggressiveness</i> |
| <p><b>Persamaan :</b></p> <p>a. Menggunakan Ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi</p> <p><b>Perbedaan :</b></p> <p>a. Menggunakan proksi CETR untuk mengukur variabel dependen</p> <p>b. Menggunakan <i>Islamic Corporate Social Responsibility</i> Sebagai Variabel independen</p> |                  |                                             |                                                                                    |

### C. Kerangka Berpikir

*Tax aggressiveness* merujuk pada tindakan yang bertujuan untuk mengurangi atau merancang ulang penghasilan kena pajak melalui perencanaan pajak dengan maksud menekan beban pajak menjadi lebih rendah.<sup>57</sup> Metode dan strategi yang umum digunakan seringkali memanfaatkan kelemahan hukum dan pertauran perpajakan tanpa melanggar ketentuan perpajakan guna mengurangi kewajiban pajak. *Tax aggressiveness* dilakukan karena pajak dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mengurangi laba perusahaan. Meskipun demikian, pajak merupakan kontributor penting pada pendapatan negara.<sup>58</sup> *Tax aggressiveness* dilakukan ketika wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak sehingga perusahaan memperoleh pendapatan lebih besar dengan membayar pajak yang lebih sedikit. Meskipun secara hukum tidak melanggar peraturan perpajakan, namun banyak pihak bahwa tindakan tersebut dianggap sebagai kegiatan yang tidak dapat diterima.<sup>59</sup> Karena tindakan tersebut dapat berdampak pada penurunan penerimaan pajak yang diterima oleh negara.

Adapun faktor yang diduga melatarbelakangi *tax aggressiveness* yang pertama yaitu *leverage*. *Leverage* adalah proporsi

<sup>57</sup> Trie Lestari, Eddy Suranta, dan Pratana Puspa Midiastuty, “Pengaruh siklus hidup perusahaan terhadap penghindaran pajak dengan manajemen laba sebagai variabel intervening,” *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Manajemen* 1, no. 3 (2020): 169–80, <https://doi.org/10.35912/jakman.v1i3.20>.

<sup>58</sup> Hidayat, “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak.”

<sup>59</sup> Rizki Taufikurohman, Evi Ekawati, dan Yulistia Devi, “Pengaruh Kinerja Maqashid Syariah dan Islamic Social Reporting terhadap Agresivitas Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2016-2020),” *Bukhori: Kajian Ekonomi dan Keuangan Islam* 1, no. 2 (2022): 165–80, <https://doi.org/10.35912/bukhori.v1i2.1792>.

utang yang dimanfaatkan perusahaan untuk mendanai aktivitasnya. Ini mencerminkan tingkat risiko perusahaan dengan membandingkan total kewajiban dengan total asetnya.<sup>60</sup> Penelitian yang dilakukan oleh Firdausy dkk menunjukkan *leverage* berpengaruh negative terhadap *tax aggressiveness*. Artinya apabila terjadi peningkatan *leverage* maka *tax aggressiveness* akan mengalami penurunan. Tinggi rendahnya hutang tidak digunakan untuk kegiatan *tax aggressiveness*.<sup>61</sup>

Faktor kedua yaitu *financial distress* atau disebut dengan kesulitan keuangan. Perusahaan memilih perencanaan pajak untuk mengatasi kesulitan keuangannya yang disebabkan oleh faktor internal seperti keterbatasan kas sehingga kesulitan dalam membiayai kegiatan operasionalnya. *Financial distress* menjadi penyebab keterlibatan perusahaan dalam penghindaran pajak yang lebih agresif.<sup>62</sup> Penelitian dari menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh secara signifikan terhadap *tax gressiveness* dengan arah negatif. Artinya semakin tinggi tingkat *financial distress* yang dialami perusahaan maka semakin rendah tingkat agresivitasnya.

Faktor yang ketiga yaitu *Capital intensity Ratio*. Intensitas modal berkaitan dengan upaya investasi yang dilakukan oleh suatu perusahaan dan berkorelasi dengan investasi pada aset tetap. Aset tetap yang meliputi mesin, peralatan, bangunan, dan tanah, mempunyai sifat yang bertahan lama atau relatif permanen. Aset-aset tersebut, dibedakan berdasarkan sifat berwujudnya, dimiliki dan dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kapasitas operasional, tidak dimaksudkan untuk dijual sebagai bagian dari kelangsungan operasional perusahaan. Rasio intensitas modal mewakili proporsi aktivitas investasi perusahaan yang dialokasikan pada aset tetap dan persediaan. Keputusan perusahaan untuk berinvestasi pada aset tetap dianggap sebagai taktik untuk meringankan kewajiban pajak perusahaan.<sup>63</sup>

Selanjutnya yaitu *Islamic Corporate Social Responsibility*. ICSR (*Islamic Corporate Social Responsibility*) adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi

<sup>60</sup> Siregar, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bei."

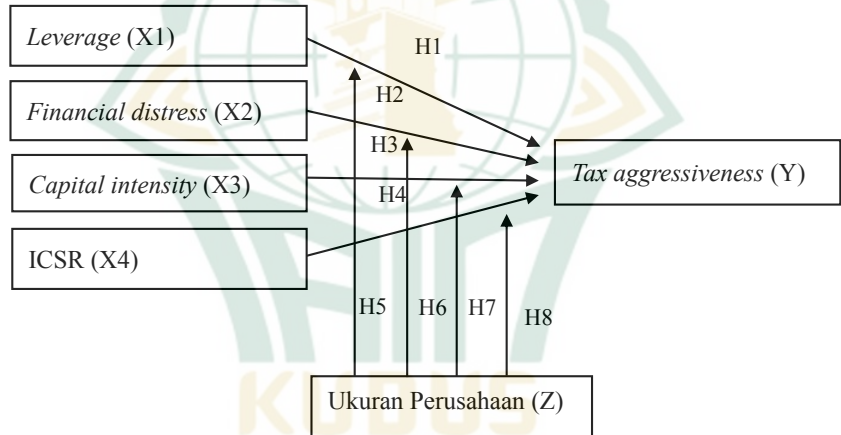
<sup>61</sup> Firdausy dan Adiwijaya, "Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index."

<sup>62</sup> Permata, Nugroho, dan Muararah, "The Effect of Financial Distress, Earnings Management and Management Skills on Tax Aggressiveness."

<sup>63</sup> Isyfa Fuhrotun Nadhifah, "Pengaruh Capital Intensity, Profitabilitas, Dan Inventory Intensity Terhadap Agresivitas Pajak," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 2, no. 2 (2023): 178–91, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5951>.

Islam, hukum Islam, etika Islam, dan filantropi Islam. ICSR ini berakar pada nilai-nilai keislaman yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, dan berkaitan dengan kewajiban pajak perusahaan jika pembayaran pajak tersebut berdampak pada masyarakat secara luas, dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah Islam.<sup>64</sup> Ada hubungan positif antara tingkat pengungkapan ICSR oleh sebuah perusahaan dengan tingkat tanggung jawab yang dipikul oleh perusahaan tersebut. Semakin tinggi tingkat pengungkapan ICSR yang dilakukan oleh perusahaan, semakin rendah tingkat agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan itu. Penelitian yang dilakukan oleh Firdausy dkk menunjukkan bahwa ICSR memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Ini mengindikasikan bahwa jika tingkat kepatuhan pada *Islamic Corporate Social Responsibility* mengalami penurunan, maka tingkat agresivitas pajak kemungkinan akan meningkat..<sup>65</sup>

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



D. Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang harus disertai bukti atau data yang menyatakan hubungan antara beberapa variabel yang akan diuji secara empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan dapat mendukung atau menolak hipotesis.<sup>66</sup> Berdasarkan kerangka pemikiran maka

<sup>64</sup> Sulastris, Amelia, dan Meiria, “Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Ukuran Perusahaan dan Islamic Corporate Social responsibility Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia.”

<sup>65</sup> Firdausy dan Adiwijaya, “Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index.”

<sup>66</sup> Nurlina T. Muhyiddin, M. Irfan Tarmizi, dan Anna Yulianita, *Metodologi*

hipotesis penelitian yaitu:

### 1. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax aggressiveness*

*Leverage* merupakan rasio yang menunjukkan hutang yang dimiliki perusahaan. Dengan rasio tersebut dapat diketahui kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendeknya.<sup>67</sup> *Leverage* yang diukur dengan rasio terhadap ekuitas dapat mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan utang sebagai sumber dana guna mendanai kegiatan operasional dan investasi perusahaan. Perusahaan dapat menghasilkan bunga yang menjadi beban pajak dan mengurangi laba yang dikenakan pajak. Pada situasi ini perusahaan merencanakan strategi yang memanfaatkan tingkat bunga yang rendah atau pembiayaan eksternal yang besar untuk meningkatkan pengurangan pajak perusahaan.<sup>68</sup> Pembayaran beban bunga ini dapat mengurangi laba bersih perusahaan dan secara simultan mengurangi pembayaran pajak dan menciptakan situasi dimana perusahaan mencapai keuntungan yang maksimal.<sup>69</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmadani dkk menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.<sup>70</sup> Jika beban bunga perusahaan tinggi, maka ini mengakibatkan tingginya tingkat *leverage*.<sup>71</sup> Didukung penelitian Susilowati dkk dengan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*.<sup>72</sup> Oleh

---

*Penelitian Ekonomi & Sosial*, 2 ed. (Jakarta selatan: Salemba Empat, 2018).

<sup>67</sup> Islamitha Putri, Mulyadi, dan Sianipar, “Pengaruh Likuiditas Dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Sektor Properti Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bei Periode 2018-2021,” *CITACONOMIA: Economic and Business Studies* 2, no. 1 (2023): 50–71, <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/akuntansi.v2i3.337>.

<sup>68</sup> Handayani dan Utomo, “Pengaruh Koneksi Politik, Mekanisme Bonus dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak.”

<sup>69</sup> E. D. P Sari dan Shandy Marsono, “Pengaruh Profitabilitas, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance),” *Akual : Journal Os Accounting And Financial* 5, no. 1 (2020): 45–52, <https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i2.1050>.

<sup>70</sup> Rahmadani, Iskandar Muda, dan Erwin Abubakar, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Manajemen Laba terhadap Penghindaran Pajak Dimoderasi oleh Political Connection,” *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan* 8, no. 2 (2020): 375–92, <https://doi.org/10.17509/jrak.v8i2.22807>.

<sup>71</sup> Firdausy dan Adiwijaya, “Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index.”

<sup>72</sup> Susilowati, Widayawati, dan Nuraini, “Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Leverage*, Profitabilitas, Capital Intensity Ratio, dan Komisaris Independen Terhadap Effective Tax Rate (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Tahun 2014-

karena itu, hubungan antara *leverage* dengan *tax aggressiveness* dapat dihipotesiskan sebagai berikut :

$H_1$  : *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

## 2. Pengaruh *Financial distress* terhadap *Tax aggressiveness*

*Financial distress* merupakan kondisi penurunan keuangan pada perusahaan. *Financial distress* menunjukkan bahwa suatu perusahaan sedang mengalami masalah keuangan atau dalam posisi yang kritis. Keadaan ini pada akhirnya dapat mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak untuk menutupi kebutuhan keuangan perusahaan.<sup>73</sup> Umumnya perusahaan yang sedang mengalami kondisi tersebut akan melakukan upaya menstabilkan *keuangan* dengan berbagai cara. Namun tak jarang dalam praktik upaya menstabilkan keuangan terdapat perbuatan penyimpangan.<sup>74</sup> Ketika keuangan perusahaan stabil, manajer cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan bonus yang mereka terima. Namun, ketika perusahaan mengalami kesulitan keuangan, upaya penghindaran pajak dianggap terlalu berisiko. Hal ini dapat membahayakan posisi manajer jika dilacak oleh otoritas perpajakan, yang dapat mengakibatkan sanksi yang memperburuk kondisi keuangan perusahaan dan bahkan mengancam likuidasi perusahaan.<sup>75</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Monika dan Noviari, menunjukkan bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.<sup>76</sup> Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dkk menunjukkan hasil bahwa *financial distress* berpengaruh negatif terhadap agresivitas

2016).”

<sup>73</sup> Melony Nurjul Yantine dan Deasy Ariyanti Rahayuningsih, “Pengaruh Financial Distress, Tata Kelola Perusahaan, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak,” *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan (JIAKu)* 2, no. 2 (2023): 164–77, <https://doi.org/10.24034/jiaku.v2i2.5950>.

<sup>74</sup> Fauzan Fauzan, Pinkhan Mutia Dewi Arsanti, dan Ilham Nuryana Fatchan, “The Effect of Financial Distress, Good Corporate Governance, and Institutional Ownership on Tax Avoidance,” *JURNAL Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia* 6, no. 2 (2021): 154–65, [www.idx](http://www.idx).

<sup>75</sup> Pratiwi, Mahaputra, dan Sudiartana, “Pengaruh Financial Distress, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2016-2018.”

<sup>76</sup> Christin Maria Monika dan Naniek Noviari, “The Effects of Financial Distress, Capital Intensity, and Audit Quality on Tax Avoidance,” *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, no. 5 (2021): 282–87, <https://www.ajhssr.com/wp-content/uploads/2021/06/ZL2156282287.pdf>.

pajak.<sup>77</sup> Tindakan penghindaran pajak secara agresif ketika perusahaan mengalami *financial distress* akan menimbulkan risiko yang tinggi.<sup>78</sup> Berdasarkan pemaparan diatas dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H<sub>2</sub> : *Fianncial distress* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*

### 3. Pengaruh *Capital intensity Ratio* terhadap *Tax aggressiveness*

*Capital intensity*, merujuk pada aktivitas penanaman modal yang terkait dengan investasi dalam bentuk aset tetap yang dilakukan oleh perusahaan. Intensitas modal memberikan gambaran tentang sejauh mana perusahaan telah menginvestasikan asetnya dalam bentuk aktiva tetap.<sup>79</sup> Semakin tinggi *capital intensity* suatu perusahaan maka semakin banyak dana yang dikorbankan perusahaan baik untuk pengadaan, pengoperasian maupun pemeliharaan asetnya.<sup>80</sup>

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suprianto dan Aqida yang menunjukkan *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.<sup>81</sup> Hasil yang sama disimpulkan oleh Yustrianthe menunjukkan hasil bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi *capital intensity* maka semakin besar beban penyusutannya sehingga akan menurunkan laba dan berkolerasi pada menurunnya beban pajak perusahaan.<sup>82</sup> Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

<sup>77</sup> Suyanto et al., "Harga Transfer, Kesulitan Keuangan, Manajemen Laba, dan Penghindaran Pajak: Ukuran Perusahaan sebagai Pemoderasi," *Akuntansi Dewantara* 6, no. 3 (2021): 88–101, <https://doi.org/10.30738/ad.v6i3.13327>.

<sup>78</sup> Nugroho, Mulyanto, dan Afifi, "Pengaruh Financial Distress, *Leverage*, Sales Growth, Manajemen Laba, Dan Intensitas Aset Tetap Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Dibeil Selama Tahun 2018-2021)."

<sup>79</sup> Nurus Sakinah, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Rahmasari Fahria, "Pengaruh Capital Intensity, Corporate Social Responsibility, dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak," *Business management, economic, and accounting national seminar* 1, no. 1 (2020): 820–34, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/biema/article/view/935>.

<sup>80</sup> Indira Shinta Dewi Shinta, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Liabilitas* 7, no. 1 (2022): 12–21, <https://doi.org/10.54964/liabilitas.v7i1.193>.

<sup>81</sup> Edy Suprianto dan Ummul Aqida, "Karakteristik Eksekutif, Intensitas Modal & Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Indonesia* 9, no. 1 (2020): 11–18.

<sup>82</sup> Hanny Yustrianthe dan Rahmawati, "Komite Audit, Intensitas Modal, Ukuran Perusahaan Dan Tax Avoidance: Studi Empiris Indonesia," *Akuntansi Dewantara* 6 (1), no. 1 (2022): 43–57, <https://doi.org/10.26460/ad.v6i145>.

H<sub>3</sub> : *Capital intensity ratio* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*

#### 4. Pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax aggressiveness*

*Islamic Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk tanggung jawab sosial perusahaan yang terfokus pada dimensi hukum Islam, ekonomi Islam, etika Islam, dan filantropi Islam. Pendekatan ini didasarkan pada nilai keislaman yang terdapat dalam Al-Quran dan hadits, yang dapat dihubungkan dengan kewajiban perusahaan terkait pembayaran pajak, dengan memperhatikan syariat Islam.<sup>83</sup> Tingkat keterbukaan yang tinggi terkait ICSR yang dilakukan oleh sebuah perusahaan sejalan dengan besarnya tanggung jawab yang diemban oleh perusahaan tersebut. Hal ini mencerminkan bahwa semakin tinggi tingkat keterbukaan ICSR yang dilakukan oleh perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan agresivitas perusahaan dalam masalah pajak.<sup>84</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Indriastuti, dkk menunjukkan hasil bahwa ICSR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap *tax aggressiveness*.<sup>85</sup> Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Firdausy dkk menunjukkan hasil serupa yaitu ICSR berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap agresivitas pajak. Sehingga, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H<sub>4</sub> : *Islamic corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*.

#### 5. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi *Leverage* terhadap *Tax aggressiveness*

Ukuran suatu perusahaan sering kali berhubungan dengan seberapa besar atau kecil jumlah utang yang dimilikinya. Perusahaan yang memiliki ukuran besar dengan jumlah utang yang signifikan akan lebih berhati-hati dalam menghindari tindakan pengelakan pajak agar tidak menarik perhatian pemerintah.<sup>86</sup>

<sup>83</sup> Firdausy dan Adiwijaya, "Pengaruh ICSR, Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Dan *Leverage* Terhadap Tax Aggressiveness Pada Perusahaan Bumh Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index."

<sup>84</sup> Inka Kresentia dan Nuritomo, "Pengaruh Pengungkapan *Islamic Corporate Social Responsibility* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) Periode 2012-2015," *E-Journal Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 53, no. 9 (2015): 1689–99, <https://e-journal.uajy.ac.id/12940/>.

<sup>85</sup> Indriastuti, Mar'ati, dan Wijayani, "Does Managerial Ownership and *Islamic Corporate Social Responsibility* Reduce Tax Aggressiveness?"

<sup>86</sup> Abd. Wahid Saputra, Memen Suwandi, dan Suhartono Suhartono, "Pengaruh

Semakin besar perusahaan, maka risiko dalam pengelolaan beban pajak akan menjadi pertimbangan utama. Perusahaan besar lebih cenderung memanfaatkan pembiayaan melalui utang perusahaan daripada mengandalkan sumber daya internal perusahaan.<sup>87</sup> Perusahaan-perusahaan besar cenderung memiliki akses ke sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan dengan perusahaan skala kecil, yang seringkali mengandalkan utang untuk mendanai operasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Saputra dkk menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.<sup>88</sup> Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H<sub>5</sub>: Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *leverage* terhadap *tax aggressiveness*.

## 6. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi *Financial distress* terhadap *Tax aggressiveness*

Kesulitan keuangan atau likuiditas, yang dapat menjadi awal dari kebangkrutan, disebut sebagai *financial distress*, yang disebabkan oleh penurunan kinerja perusahaan.<sup>89</sup> Kondisi *financial distress* atau ketidakmampuan perusahaan dapat dikenali melalui ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan seberapa besar jumlah total aset yang dimiliki, dan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang besar memberikan indikasi positif kepada para investor, sehingga mengurangi risiko perusahaan mengalami *financial distress*.<sup>90</sup> Penelitian terdahulu yang dilakukan Maulida dkk mengungkapkan bahwa perusahaan besar maupun kecil tidak dapat menutup kemungkinan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.<sup>91</sup> Berdasarkan uraian diatas, dapat

---

*Leverage* dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019),” *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review* 1, no. 2 (31 Desember 2020): 29–47, <https://doi.org/10.24252/isafir.v1i2.17587>.

<sup>87</sup> Gusti Ayu Widya Lestari dan I G A M Asri Dwija Putri, “Pengaruh Corporate Governance, Koneksi Politik, Dan *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak,” *E-Jurnal Akuntansi* 18, no. 3 (2017): 2028–54.

<sup>88</sup> Saputra, Suwandi, dan Suhartono, “Pengaruh *Leverage* dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Tambang Yang Terdaftar di BEI Tahun 2017-2019).”

<sup>89</sup> Ningsih dan Noviari, “Financial Distress, Sales Growth, Profitabilitas dan Penghindaran Pajak.”

<sup>90</sup> Vony Savrina Wulandari, “Pengaruh Kinerja Keuangan, Pertumbuhan Penjualan, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Financial Distress,” *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 8, no. 1 (2019): 1–19.

<sup>91</sup> Feriyana Maulida, Nurmalia Hasanah, dan Tuty Sariwulan, “Pengaruh Likuiditas Dan Financial Distress Terhadap Agresivitas Pajak Dengan Firm Size Sebagai

dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

$H_6$  : Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *financial distress* terhadap *tax aggressiveness*

#### 7. Pengaruh Ukuran Perusahaan dalam Memoderasi *Capital intensity Ratio* terhadap *Tax aggressiveness*

Semakin besar suatu perusahaan, semakin besar pula intensitas modal dan jumlah aset yang dimilikinya. Sumber daya yang besar akan dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengurangi beban pajaknya. Akan tetapi, semakin besar nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan, ukurannya pun menjadi lebih besar, sehingga perusahaan akan menarik perhatian lebih besar dari otoritas pajak dan investor. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan dengan tingginya *capital intensity* akan mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tindakan agresif dalam pengelolaan pajaknya.<sup>92</sup> Berdasarkan hasil penelitian dari Utomo dkk menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan hipotesis :

$H_7$  : Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *capital intensity* terhadap *tax aggressiveness*.

#### 8. Pengaruh Ukuran perusahaan dalam Memoderasi *Islamic Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax aggressiveness*

Perusahaan yang berorientasi pada prinsip-prinsip syariah menerapkan *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) untuk meningkatkan tingkat *tax aggressiveness*. ICSR adalah konsep tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan dimensi ekonomi Islam, kepatuhan hukum Islam, moralitas Islam, dan kegiatan filantropi Islam, yang bersumber dari nilai-nilai Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan hadist.<sup>93</sup> ICSR merupakan pengembangan dari CSR. Perusahaan besar cenderung memiliki tingkat CSR yang tinggi karena perhatian publik terhadap perusahaan besar menyebabkan tingkat pengungkapan yang lebih besar. Semakin besar ukuran perusahaan, tingkat pengungkapan

---

Variabel Moderasi Pada Perusahaan Badan Usaha Milik Negara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2020,” *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi* 18, no. 1 (2023): 17–35, <https://doi.org/10.21009/wahana.18.012>.

<sup>92</sup> Agung Budi Utomo dan Giawan Nur Fitria, “Ukuran Perusahaan Memoderasi Pengaruh Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak,” *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 10, no. 2 (2021): 231–46, <https://doi.org/10.15408/ess.v10i2.18800>.

<sup>93</sup> Setyaningsih dan Setiawan, “Recent Development of Islamic Corporate Social Responsibility.”

CSR juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi agresivitas perusahaan dalam hal pajak.

Kondisi ini dapat menyebabkan perusahaan dengan CSR tinggi terlibat dalam tindakan agresivitas pajak, reputasi perusahaan di mata masyarakat dapat terganggu.<sup>94</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan Andariesta dkk mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan mampu memoderasi pengaruh CSR terhadap agresivitas pajak.<sup>95</sup> Pengungkapan CSR yang tinggi serta ukuran perusahaan yang besar akan mengurangi tindakan agresivitas pajaknya. Berdasarkan penjelasan tersebut maka dirumuskan hipotesis yang diajukan sebagai berikut :

H<sub>8</sub> : Ukuran perusahaan memperkuat pengaruh *Islamic Corporate Social Responsibility* (ICSR) terhadap *tax aggressiveness*



<sup>94</sup> Dewi Kusuma Wardani dan Ayu Pratiwi Wijayanti, “Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap Tax Aggressiveness dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi,” *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4, no. 3 (2022): 616–27, <https://doi.org/10.47476/reslaj.v4i3.842>.

<sup>95</sup> Angelica Vidda Andariesta dan Trisni Suryarini, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Agresivitas Pajak dengan Dimoderasi oleh Ukuran Perusahaan,” *Owner* 7, no. 1 (2023): 619–31, <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1213>.